



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 5913 TAHUN 2015

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GPAI  
DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BIDANG ICT  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu adanya kegiatan peningkatan dan pengembangan GPAI dan pengawas PAI bidang ICT;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan GPAI dan pengawas PAI bidang ICT perlu diterbitkan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI Bidang ICT Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI Bidang ICT Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keerja Kementerian Agama. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012

tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Negara/  
Lembaga;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GPAI DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BIDANG ICT TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawasi PAI Bidang ICT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian program pengelolaan penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan GPAI dan pengawas PAI bidang ICT Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GPAI DAN PENGAWAS PAI BIDANG ICT  
(SD, SMP, SMA, SMK, DAN PENGAWAS PAI)**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2015**

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Maksud, Tujuan, Target, dan Sasaran.....	4

### **BAB II. KRITERIA PESERTA**

A. Persyaratan Peserta .....	9
B. Penetapan Peserta .....	9
C. Prosedur Pemanggilan Peserta .....	9
D. Jumlah Peserta Per Kelas .....	10

### **BAB III. KRITERIA NARASUMBER/INSTRUKTUR**

A. Persyaratan Narasumber/Instruktur .....	11
B. Prosedur Penetapan Narasumber/Instruktur.....	11

### **BAB IV. MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA**

A. Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara.....	12
B. Tahapan penetapan penyelenggara.....	12
C. Seleksi.....	13
D. Penetapan Penyelenggara Kegiatan.....	13

### **BAB V. PELAKSANAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GPAI DAN PENGAWAS**

#### **PAI BIDANG ICT**

A . PERSIAPAN.....	14
1. Pembentukan Panitia .....	14
2. Penetapan Narasumber/fasilitator .....	14
3. Penyiapan Materi Pelatihan .....	15

4. Alat dan Bahan Pelatihan .....	16
5. Tempat dan Waktu Pelatihan .....	16
<b>B. PELAKSANAAN .....</b>	<b>18</b>
1. Pendaftaran Peserta .....	18
2. Pembukaan .....	18
3. Pelaksanaan Pelatihan di Kelas .....	19
4. Penutupan .....	19
5. Sertifikat .....	20
<b>C. PELAPORAN.....</b>	<b>20</b>
1. Laporan Pelatihan.....	20
2. Laporan Peserta .....	21
<b>BAB VI. PEMBIAYAAN PELATIAHN</b>	
A. Sumber Pembiayaan.....	22
B. Alokasi Pembiayaan.....	22
C. Prosedur Pencairan dan Pelaporan.....	23
<b>BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI</b>	
A. Monitoring .....	25
B. Evaluasi .....	26
<b>BAB IX. PENUTUP.....</b>	<b>30</b>

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 5913 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GPAI DAN  
PENGAWAS PAI BIDANG ICT TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dunia pendidikan terus mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat, khususnya dalam bidang pembelajaran. Dalam paradigma pembelajaran sekarang ini peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek pebelajar, melainkan sebagai subjek yang menentukan sendiri pengalaman belajarnya. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang tugas utamanya membuat anak belajar. Selain itu, belajar bukanlah beban bagi anak, akan tetapi guru harus berupaya mengkondisikan agar aktivitas belajar itu selalu menyenangkan. Untuk itu perlu ada upaya agar GPAI dapat meningkatkan kemampuan dan pengayaan keterampilan dalam menjalankan proses pembelajaran. GPAI perlu didorong dan dirangsang kreatifitasnya untuk senantiasa mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan proses pembelajaran

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendidikan agama diselenggarakan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. Selain itu, untuk mendorong percepatan kemampuan peserta didik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ini, dibutuhkan serangkaian proses yang terencana dan tersistem yang mendorong adanya pengelolaan pendidikan agama.

Secara lebih operasional dan rinci pelaksanaan pendidikan agama di sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010, pada pasal 13 dinyatakan bahwa Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan Agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. Selanjutnya, disebutkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional dan kepemimpinan. Dengan demikian, GPAI harus memiliki kualifikasi akademik, sertifikat profesional dan kompetensi.

Dalam konteks yang lebih global, masyarakat Indonesia dan dunia mengalami perubahan yang sangat cepat terkait dengan kehidupan individu, bermasyarakat, dan berbangsa di tengah-tengah kehidupan global. Fenomena globalisasi yang membuka batas-batas fisik negara dan bangsa dipertajam dan dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membutuhkan kesiapan dan kesediaan sumberdaya manusia untuk menjawabnya. Hanya saja hingga saat ini, banyak para guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam masih memiliki kemampuan yang sangat terbatas terutama dalam penguasaan bidang ICT.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas GPAI melalui peningkatan dan pengembangan guru PAI SD, SMP, SMA, SMK, dan pengawas PAI bidang ICT. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas tersebut, maka Direktorat



Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melaksanakan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT bagi Guru dan pengawas PAI. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, disusunlah pedoman ini sebagai acuan utama penyelenggaraan kegiatan dimaksud,

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No: Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

### **C. Maksud, Tujuan, Target, Output dan Sasaran**

#### **1. Maksud**

Pedoman penyelenggaraan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas bidang ICT ini dimaksudkan sebagai landasan, acuan, rambu-

rambu kepada pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## **2. Tujuan**

Tujuan Pedoman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

### **a. Tujuan Umum**

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi penyelenggara dan lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan peningkatan dan pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT.

### **b. Tujuan Khusus**

Secara khusus, kegiatan Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Merubah mindset guru dan pengawas PAI terkait pembelajaran PAI berbasis ICT;
- 2) Memberikan pemahaman tentang pembelajaran PAI berbasis ICT;
- 3) Meningkatkan keterampilan guru dan pengawas PAI dalam aplikasi ICT pada pembelajaran PAI
- 4) Meningkatkan keterampilan guru dan pengawas PAI dalam penyusunan bahan ajar PAI berbasis ICT.

## **3. Target**

Berdasarkan pada tujuan di atas, maka pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat memenuhi target sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perubahan mindset pada diri Guru dan pengawas PAI, baik pada SD, SMP, SMA, dan SMK:
- b. Dipahaminya Pembelajaran PAI berbasis ICT secara utuh;

- c. Terampilnya guru dan pengawas PAI dalam melaksanakan metode rancangan pembelajaran berbasis ICT;
- d. Terampilnya guru dan pengawas PAI dalam mengembangkan pembelajaran PAI berbasis ICT.

#### **4. Sasaran**

Sasaran dari pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT ini adalah Guru PAI SD, SMP, SMA, dan SMK serta pengawas PAI. Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi beberapa zona, meliputi;

##### **A. Paket I Jenjang SD (8 zona)**

1. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 1
2. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 2
3. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 3
4. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 4
5. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 5
6. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 6
7. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 7
8. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 8

##### **B. Paket II Jenjang SMP (8 zona)**

1. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 1;
2. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 2;
3. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 3;
4. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 4;
5. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SD zona 5;

6. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 6;
7. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 7;
8. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMP zona 8

**C. Paket III Jenjang SMA (2 zona)**

1. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMA zona 1;
2. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMA zona 2.

**D. Paket IV Jenjang SMK (2 zona)**

1. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMK zona 1;
2. Peningkatan dan Pengembangan GPAI bidang ICT SMK zona 2.

**E. Paket V Pengawas PAI (15 zona)**

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 1;
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 2;
3. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 3;
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 4;
5. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 5;
6. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 6;
7. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 7;
8. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 8;
9. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 9;
10. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 10;
11. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 11;
12. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 12;

13. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 13;
14. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 14;
15. Peningkatan dan Pengembangan Pengawas bidang ICT zona 15;

## **BAB II KRITERIA PESERTA**

### **A. Persyaratan Peserta**

1. Guru PAI SD, SMP, SMA, SMK atau pengawas PAI yang masih aktif;
2. Diutamakan GPAI dan pengawas PAI yang telah lulus sertifikasi;
3. Memiliki kemampuan dasar dalam bidang komputerisasi (*Word, Excel, dan Powerpoint*);
4. Melampirkan surat tugas dari atasan langsung/pejabat/instansi berwenang;
5. Berbadan sehat;
6. Sanggup mengikuti kegiatan sampai selesai.

### **B. Penetapan Peserta**

Penetapan peserta pelatihan Peningkatan dan pengembangan GPAI bidang ICT sesuai dengan jenjangnya SD, SMP, SMA, SMK, dan pengawas PAI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Lembaga penyelenggara bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kabid PAI/PAKIS Kanwil Kemenag Provinsi dan atau Kasi PAI/PAKIS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama peserta berdasarkan kuota provinsi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit.PAI);

### **C. Prosedur Pemanggilan Peserta**

1. Lembaga penyelenggara berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memanggil peserta pelatihan pada masing-masing jenjang, baik GPAI SD, SMP, SMA, SMK, maupun pengawas PAI;
2. Lembaga penyelenggara melaksanakan pelatihan berdasarkan pedoman penyelenggaraan pelatihan;

3. Lembaga penyelenggara mengembalikan peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

**D. Jumlah Peserta**

Jumlah peserta pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT adalah minimal 50 orang pada setiap angkatan/zona.



### **BAB III**

#### **NARASUMBER PELATIHAN**

##### **A. Persyaratan Narasumber/Instruktur**

Narasumber/Instruktur dalam pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT adalah 1) Guru, 2) Pengawas PAI, 3) Dosen, 4) Pakar pendidikan, dan 5) pemangku kebijakan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan sebagai instruktur bidang ICT;
2. Memiliki pengalaman sebagai narasumber/instruktur pada kegiatan pelatihan ICT.

Dalam menetapkan instruktur/narasumber lembaga penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan Agama Islam.

Menyampaikan materi-materi pelatihan, seperti *Power Point, Video Cutting, Nonoshop, Flash*, dan praktek penyusunan bahan ajar PAI berbasis ICT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagaimana tertera dalam pedoman ini.

##### **B. Prosedur Penunjukan Narasumber/Instruktur**

Penunjukan narasumber/instruktur yang telah memenuhi syarat harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Narasumber/Instruktur pelatihan ditunjuk oleh lembaga penyelenggara dengan memperhatikan persyaratan sebagai narasumber/instruktur sebagaimana yang tertuang pada Bab III sub bab A;
2. Narasumber/Instruktur pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT diundang oleh lembaga penyelenggara pelatihan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENETAPAN PENYELENGGARA**

#### **A. Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara**

Penyelenggara kegiatan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT adalah lembaga berbadan hukum (akte notaris) atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dengan persyaratan sebagai berikut;

2. Memiliki kompetensi/relevansi dalam pengembangan ICT;
3. Memiliki tenaga instruktur yang kompeten dalam bidang yang diampu;
4. Mengajukan permohonan yang diajukan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag RI.

#### **B. Tahapan penetapan penyelenggara**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penetapan penyelenggara adalah sebagai berikut;

1. Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag RI mempublikasikan kegiatan pengembangan pembelajaran PAI berbasis ICT melalui website Kemenag
2. Calon lembaga penyelenggara mengajukan proposal kerjasama kepada direktorat Pendidikan Agama Islam. Proposal dikirim paling lambat tanggal 26 Oktober 2015 ke alamat:

**DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**UP. T.U DIREKTORAT PAI**  
Ditjen Pendidikan Islam  
Gedung Kementerian Agama, Lantai VI  
Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat.

Proposal bantuan terdiri dari:

- a) Surat permohonan kerjasama;
- b) Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan target, materi kegiatan, jadwal kegiatan, narasumber/ instruktur, waktu dan tempat kegiatan, daftar peserta dan rencana anggaran biaya (RAB);
- c) Profil lembaga beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
- d) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan distempel; dan
- e) Fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari Bank, dan NPWP atas nama lembaga.

#### **C. Seleksi**

Seleksi terhadap calon lembaga penyelenggara dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi yang diajukan oleh masing-masing lembaga yang mengajukan permohonan kerjasama pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT.

#### **D. Penetapan Penyelenggara Kegiatan**

Lembaga penyelenggara kegiatan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT sebagai pihak ketiga ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PELATIHAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GPAI DAN PENGAWAS PAI BIDANG ICT**

#### **A. Persiapan**

Sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT, perlu dilakukan persiapan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berbagai persiapan yang perlu dirancang meliputi;

##### **1. Pembentukan Panitia**

###### **a) Struktur Organisasi Panitia**

Panitia pelaksana pelatihan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Penanggungjawab (1 Orang);
- 2) Ketua (1 orang );
- 3) Sekretaris (1 orang );
- 4) Anggota ( 3 orang).

###### **b) Tugas Panitia**

- 1) Memastikan semua ruang yang akan digunakan Pelatihan dalam keadaan siap pakai, ditinjau dari segi kebersihan, ketersediaan lampu penerangan dan tenaga listrik (stop kontak);
- 2) Menyiapkan semua bahan dan materi yang akan digunakan dalam pelatihan di ruang sekretariat.
- 3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam.

##### **2. Penetapan fasilitator**

Jumlah fasilitator selama pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Persyaratan fasilitator adalah:

- a. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas.
- b. Kompeten dalam materi berdasarkan hasil penilaian.
- c. Komunikatif.

Tugas fasilitator adalah:

- a. Mengambil bahan yang akan digunakan dalam proses pelatihan di ruang sekretariat;
- b. Mengingatkan para peserta pelatihan mengisi daftar hadir sebelum peserta memasuki ruangan;
- c. Memastikan semua peralatan yang akan digunakan untuk pelatihan dalam kondisi dapat digunakan;
- d. Membagi bahan/materi pelatihan sesuai yang direncanakan.

### 3. Materi Pelatihan

Materi pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT diantaranya meliputi; *powerpoint*, *flash* makro media, Nonoshop, *video cutting*, dan praktek penyusunan bahan ajar PAI berbasis ICT dengan alokasi jam pelajaran sebagai berikut:

No	Materi Pelatihan	JPL
1	Kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan Pembelajaran PAI	4 JPL
2	Power Point	6 JPL
3	Video Cutting	2 JPL
5	Nanoshop	2 JPL
6	Flash	4 JPL
7	Praktek Penyusunan Bahan Ajar PAI Berbasis ICT	6 JPL
	TOTAL	24 JPL

Keterangan:

1 Jam Pelajaran: 60 menit

Pembagian jam pelajaran tiap materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang, namun secara total materi pelatihan sebanyak 24 Jam Pelajaran (JPL).

#### **4. Alat dan Bahan Pelatihan**

##### **a. Alat Pelatihan**

Alat pelatihan adalah alat (*equipment*) yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pelatihan antara lain:

- 1) LCD projector beserta perangkatnya;
- 2) Laptop
- 3) Sound system;
- 4) Printer;
- 5) Kertas Pelano ;

##### **b. Bahan Pelatihan**

Bahan pelatihan adalah bahan habis pakai yang digunakan sebagai alat tulis kantor. Bahan pelatihan terdiri dari:

- 1) ATK peserta;
- 2) ATK kerja kelompok;
- 3) ATK panitia.

##### **c. Penggandaan BahanPelatihan**

Jenis Bahan yang digandakan:

Materi pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT.

##### **d. Bahan Materi Pelatihan :**

- 1) Jumlah bahan materi pelatihan disesuaikan dengan jumlah peserta.
- 2) Form daftar Hadir (peserta, Panitia, instruktur, fasilitator)
- 3) Form biodata peserta/Narasumber/Instruktur/Fasilitr
- 4) Daftar honor dan transport

#### **5) Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

##### **a. Tempat Pelatihan**

- 1) Persyaratan Tempat

Gedung yang digunakan sebagai tempat pelatihan harus memiliki beberapa fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Aula untuk pembukaan dan penutupan
- b) Ruang pelatihan yang cukup luas dan nyaman untuk 50 sampai 60 orang
- c) Dinding ruang pelatihan dapat ditempel hasil karya peserta selama prosesPelatihan.
- d) Ruang sekretariat yang terpisah dengan ruang kelas.
- e) Ruang narasumber yang terpisah dengan ruang kelas dan ruangsekretariat.

## 2) Pengaturan Ruang Pelatihan

Ruang pelatihan berisi meja dan kursi untuk peserta, Narasumber, fasilitator, dan panitia. Ketentuan pengaturan ruang kelas sebagai berikut:

- a) Meja untuk peserta sebaiknya menggunakan meja bundar agar peserta dapatsaling berinteraksi untuk mengerjakan tugas dalam kelompoknya. Apabila tidak memungkinkan menggunakan meja bundar dapat digunakan meja segi empat;
- b) Ruang pelatihan diisi 10 ( sepuluh) meja untuk 5 sampai 6 orang per meja;
- c) Meja panjang untuk panitia berada di belakang peserta dengan jumlah kursi minimal untuk 5 orang;
- d) Meja panjang untuk fasilitator berada di samping atau di belakang peserta dengan jumlah kursi minimal untuk 5 orang;
- e) Denah ruang yang digunakan ditempel di papan pengumuman di depan ruang pelatihan;
- f) Denah ruang pelatihan yang menggambarkan tata letak meja dan nomor peserta pelatihan ditempelkan di pintu ruang yang digunakan untuk pelatihan;

g) Penempelan Nomor Peserta pelatihan di meja dan denah meja pada masing-masing ruang di pintu depan ruang paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelatihan dimulai.

h) Susunan meja pada masing-masing ruang Pelatihan sebagaimana gambar dibawah ini.

**b. Waktu Pelatihan**

Kegiatan pelatihan dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Nopember 2015. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan durasi waktu 24 jam.

**B. Penyelenggaraan Pelatihan**

**1. Pendaftaran Peserta**

**a. Kelengkapan Administrasi**

Peserta melakukan registrasi dengan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Tiket angkutan Umum (darat) kelas ekonomi, atau bukti perjalanan lainnya sesuai SBU.
- 3) Peserta mendapatkan fasilitas akomodasi yang diatur oleh panitia;
- 4) Peserta akan menerima Panduan Pelaksanaan pelatihan dan materi pelatihan dari panitia.

**2. Pembukaan**

**a. Agenda Pembukaan terdiri dari:**

- 1) Pembacaan ayat suci Al Qur'an;
- 2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- 3) Laporan panitia;
- 4) Pengarahan dan pembukaan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang;
- 5) Pembacaan Doa.



- b. Pihak yang diundang:
  - 1) Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, atau menyesuaikan;
  - 2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - 4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pelatihan di Kelas
  - a. Tempat Pelatihan
    - 1) Pelatihan dilakukan di ruang kelas;
    - 2) Peserta menempati tempat yang telah ditentukan.
  - b. Aktifitas Pelatihan
    - 1) Pelatihan menggunakan bahan yang sudah disediakan;
    - 2) Proses Pelatihan mengikuti skenario yang sudah ditentukan;
    - 3) Fasilitator membantu kelancaran pelaksanaan Pelatihan.
  - c. Tugas kelompok dan individu
    - 1) Tugas kelompok dilaksanakan di kelas yang dipandu oleh fasilitator;
    - 2) Tugas individu dapat dilakukan di kelas atau di ruang lain dalam gedung yang sama;
    - 3) Hasil dari tugas kelompok dan individu dikumpulkan kepada fasilitator.
4. Penutupan
  - a. Agenda Penutupan terdiri dari:
    - 1) Pembacaan ayat suci Al Qur'an;
    - 2) Kesan dan pesan dari peserta;
    - 3) Sambutan dilanjutkan dengan penutupan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
    - 4) Doa.
  - b. Penyelesaian administrasi

## 5. Sertifikat

- a. Sertifikat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disesuaikan tingkat penyelenggaranya;
- b. Sertifikat diberikan kepada: narasumber, instruktur, fasilitator, panitia, dan peserta;
- c. Sertifikat diberikan setelah penutupan bersamaan dengan penyelesaian administrasi.

## C. Pelaporan

### 1. Laporan Pelatihan

Penyelenggara pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan pengawas PAI bidang ICT harus membuat laporan pelatihan (baik laporan akademik maupun laporan keuangan ) dengan sistematika sebagai berikut.

#### a. Laporan Akademik

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Daftar Peserta Pelatihan

Bab III Narasumber/fasilitator

Bab IV Materi dan jadwal Pelatihan

Bab V Penyelenggaraan Pelatihan

Bab VI Sumber Pembiayaan

Bab VII Monitoring dan Evaluasi

#### b. Laporan Penggunaan Anggaran

Laporan penggunaan anggaran kegiatan minimal terdiri dari:

- 1) Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran
- 2) Bukti Fisik:
  - a) Belanja Bahan (ATK, Foto Copy, Dokumentasi, dsb.)
  - b) Akomodasi dan konsumsi hotel

- c) Insentif Panitia (Penanggung jawab, Ketua,wakil, ketua, sekretaris, anggota)
- d) Belanja Jasa Profesi (Narasumber/Moderator/fasilitator)
- e) Transport dan Uang saku Peserta

## **2. Laporan Peserta**

Laporan nilai peserta pelatihan dibuat dengan menggunakan computer (Microsoft Excel) dalam bentuk table yang berisi kolom sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Nama Peserta (lengkap dengan gelar akademik)
- c. NIP (bagi PNS)
- d. Sekolah Tempat Bekerja:
- e. Alamat
- f. Kabupaten/Kota
- g. Provinsi

## BAB VI PEMBIAYAAN PELATIHAN

### A. Sumber Pembiayaan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT bersumber dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam tahun 2015. Kegiatan ini dibagi menjadi 35 zona yang tersebar di beberapa propinsi. Besar anggaran untuk masing-masing zona adalah sebesar @ Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

### B. Alokasi Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan pelatihan ICT ini dialokasikan untuk item pembiayaan sebagai berikut:

No	Komponen	Persentasi	Ket
1	Belanja Bahan a. ATK b. Korespondensi, fotocopy dan sertifikat c. Dokumentasi dan Publikasi d. Pelaporan dan Penggandaan	11 %	
2	Honor Panitia (Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota)	1.5 %	
3	Belanja Jasa Profesi (honor Narasumber, moderator, fasilitator)	17.5 %	
4	Akomodasi dan Konsumsi (full board meeting)	30%	
5	Transportasi dan uang saku (Narasumber, peserta, dan panitia)	40 %	

### **C. Prosedur Pencairan dan Pelaporan Dana**

Anggaran Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT untuk setiap zona sebesar Rp 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Anggaran ini dapat dicairkan setelah kegiatan-kegiatan tersebut diatas selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap lembaga penyelenggara terlebih dahulu melaksanakan kegiatan dimaksud dengan menyiapkan dana talangan, kemudian menyampaikan laporan keuangan yang digunakan untuk proses pencairan anggaran. Laporan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam paling lambat 1 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

1. Proses pencairan dana kepada lembaga penyelenggara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pejabat pembuat komitmen menetapkan nama-nama calon penyelenggara Pelatihan yang memenuhi syarat dan dimintakan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - b. Pejabat pembuat komitmen mengajukan permintaan pembayaran (SPP) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/pejabat penerbit SPM;
  - c. Pejabat penerbit SPM/Sekretaris mengajukan SPM kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D;
  - d. KPPN menerbitkan SP2D ditujukan ke rekening Bank penerima dana;Untuk laporan penggunaan dana, panitia menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai dasar pencairan anggaran dengan melampirkan bukti fisik kwitansi, Form honor dari Narasumber/moderator, faktur/kwitansi dari hotel, dan daftar penerimaan transport dan uang harian. Berikut kami lampirkan form yang dapat digunakan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan tersebut, meliputi;
  1. Rekap penggunaan dana secara keseluruhan

2. Kwitansi dan faktur belanja ATK dari toko  
(sebaiknya melampirkan NPWP toko) (form terlampir)
3. Kwitansi akomodasi dan konsumsi hotel
4. Honor Narasumber/moderator (form terlampir)
5. Honor Panitia (form terlampir)
6. Daftar penerimaan uang transport dan uang saku  
Peserta (form terlampir)

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### A. MONITORING

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalam kegiatan penyelenggaraan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan kegiatan tersebut.

Monitoring itu sendiri dimaknai sebagai kegiatan pemantauan terhadap perencanaan, implementasi, dan hasil program/kegiatan. Informasi yang diperoleh dari hasil monitoring ini dikumpulkan secara terencana, terorganisasi, dan periodik, dan akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*), sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan program/kegiatan (*formative evaluation*) serta penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan.

Sementara, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi tentang kesesuaian program dengan pelaksanaan, kesesuaian tujuan dengan hasil yang dicapai berdasarkan pada indikator dan parameter yang telah digunakan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan program/kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan monitoring dalam konteks penyelenggaraan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT dapat berperan sebagai jaminan mutu (*quality assurance*) kepada pemberi dana (*funding resource*) atau pemegang kebijakan (*decision maker*) bahwa program/kegiatan terlaksana secara baik, efektif-efisien, dan memiliki manfaat yang tinggi melalui kontrol mutu (*quality control*) yang *measurable* dan akuntabel.

Adapun aspek-aspek yang dijadikan sasaran dalam monitoring penyelenggaraan workshop/pelatihan adalah sebagai berikut:

ASPEK	DIMENSI
Pelaksana	1. Teknis Penyusunan jadwal
	2. Kesesuaian Jadwal dengan Materi dalam pedoman
	3. Pelayanan terhadap Narasumber/Instruktur
	4. Pelayanan terhadap Peserta
	5. Dokumentasi CV Narasumber/Instruktur
	6. Dokumentasi CV peserta
Narasumber/Instruktur	1. Kualifikasi Akademik
	2. Interaksi dalam Proses pelatihan dengan Peserta
	3. Penggunaan Teknik
	4. Pemanfaatan Sarana
	5. Evaluasi Proses workshop/pelatihan
Sarana dan Prasarana	1. Jumlah sarana
	2. Kelayakan sarana
	3. Pemanfaatan sarana
Akomodasi dan Konsumsi	1. Kecukupan
	2. Kelayakan
	3. Kewajaran
Peserta	1. Aktivitas peserta di kelas
	2. Keseriusan peserta dalam mengikuti diklat

**B. Pelaksana**

Pelaksana monitoring adalah;

- a). Petugas Pusat yang ditunjuk oleh Direktur melalui subdit PAI pada TK, SD, SMP, SMA, atau SMK;
- b). Petugas yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan.



### **C. Waktu dan Tempat**

Monitoring dilaksanakan pada saat pelatihan berlangsung oleh lembaga penyelenggara pelatihan.

### **D. Evaluasi**

#### **1. Tujuan**

Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kesesuaian program dengan pelaksanaan, kesesuaian tujuan dengan hasil yang dicapai berdasarkan pada indikator dan parameter yang telah digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pelatihan.

#### **2. Aspek Evaluasi**

Aspek-aspek yang dijadikan sasaran dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAI dan Pengawas PAI bidang ICT adalah sebagai berikut:

<b>ASPEK</b>	<b>DIMENSI</b>
Pelaksana	1. Teknis Penyusunan jadwal
	2. Kesesuaian Jadwal dengan Kurikulum dalam Pedoman
	3. Pelayanan terhadap Narasumber/fasilitator
	4. Pelayanan terhadap Peserta
	5. Dokumentasi CV Narasumber/Instruktur
	6. Dokumentasi CV peserta
Narasumber/Instruktur	1. Kualifikasi Akademik
	2. Interaksi dalam Proses Diklat dengan Peserta
	3. Penggunaan teknik pelatihan
	4. Pemanfaatan sarana pelatihan
	5. Evaluasi proses pelatihan
Sarana dan Prasarana	1. Jumlah sarana
	2. Kelayakan sarana
	3. Pemanfaatan sarana
Akomodasi dan Konsumsi	1. Kecukupan
	2. Kelayakan
	3, Kewajaran
Peserta	1. Aktivitas peserta di kelas
	2. Keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan
	3. Peningkatan kompetensi pedagogik
	4. Peningkatan kompetensi profesional

**3. Pelaksana**

Pelaksana monitoring adalah petugas yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga penyelenggara.

**4. Waktu**

Evaluasi program dilaksanakan pada saat berlangsung atau berakhirnya kegiatan pelatihan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman ini disusun untuk menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pelatihan Peningkatan dan Pengembangan GPAl dan Pengawas PAI bidang ICT, baik lembaga penyelenggara, Direktorat PAI, Perguruan Tinggi, narasumber/Instruktur, panitia dan peserta. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh panitia pelaksana pada masing-masing lembaga penyelenggara.

Jakarta, Oktober 2015

Direktur Jenderal



KAMARUDDIN AMIN